

NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN KOPERAS DAN USAHA MIKROKECIL  
DAN MENENGAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN  
2017

---

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga penyusun dapat menyelesaikan kajian yang berjudul "**NASKAH AKADEMIK Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pangandaran**". Naskah Akademik ini dibuat sebagai landasan perumusan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan Koperasi di UMKM di Kabupaten Pangandaran.

Kami berterimakasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesainya kajian ini baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunan Naskah Akademik. Penyusun berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran pada khususnya dan Kabupaten Pangandaran pada umumnya. Penyusun sudah berupaya untuk menyempurnakan Naskah Akademik ini, namun apabila masih ada kesalahan yang terdapat didalamnya maka penyusun menerima saran dan masukan yang membangun.

*Alhamdulillahilalamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bandung, Agustus 2017

Tim Penyusun

---

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	9
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Teoritis .....	11
2.1.1 Peranan Asas Hukum .....	11
2.1.2 Konsep Pemberdayaan Koperasi.....	14
2.1.3 Konsep Pemberdayaan UMKM .....	17
2.1.4 Strategi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.....	18
2.2 Kriteria Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah .....	22
2.3 Hal-Hal yang Perlu Dicakup dalam Rancangan Peraturan Daerah.....	24
2.3.1 Asas, Tujuan, dan Prinsip Pemberdayaan .....	24
2.3.2 Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan .....	25
2.3.3 Pelaporan .....	26
2.3.4 Perlindungan dan Penumbuhan Iklim Usaha .....	26
2.3.5 Kemitraan dan Jaringan Usaha.....	27
2.3.6 Monitoring dan Evaluasi .....	27
2.3.7 Pembinaan dan Pengawasan.....	28
2.3.8 Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana .....	28
2.3.9 Ketentuan Penutup .....	29
<b>BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..30</b>	
3.1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.....	30
3.2 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.....	31
3.3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ...	32
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	
.....	<b>34</b>
4.1 Landasan Filosofis .....	34
4.2 Landasan Sosiologis .....	35
4.3 Landasan Yuridis .....	35

BAB V JANGKAUAN,ARAH PEIGATURAI DAN RUANG L NGKUP MATERIMUATAN PERATURAN DAERAH.....	37
BAB VI PENUTUP .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	42
LAMRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Koperasi di Indonesia .....	1
Tabel 1.2 Volume Usaha Koperasi .....	3

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Koperasi di Indonesia .....	2
Grafik 1.2 Perkembangan Volume Usaha Koperasi .....	4

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan  
Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pangandaran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh di masyarakat merupakan organisasi swadaya yang lahir atas kehendak, kekuatan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan serta pelaksanaannya. Secara umum, Koperasi merupakan suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Bersumber dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), tercatat bahwa jumlah total Koperasi di Indonesia per Desember 2015 sebanyak 212.135. Jumlah tersebut mencatatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah Koperasi terbesar di dunia. (Sumber: <https://m.timesindonesia.co.id/read/128521/20160712/172159/Koperasi-di-indonesia-perkembangannya-kini/> - 2017). Berikut ini adalah perkembangan Koperasi di Indonesia:

**TABEL 1.1**  
**Perkembangan Koperasi di Indonesia**  
**Tahun 2013-2016**

No.	Indikator	Satuan	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	203 701	209 488	212 135
2	Pertumbuhan Koperasi	Persen	4.84	2.84	1.26
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	143 007	147 249	150 223
4	Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi	Persen	70.20	70.29	70.81
5	Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	2.65	2.97	2.02

(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2017)

Pada tabel 1.1, dapat terlihat bahwa jumlah Koperasi di Indonesia terus meningkat, begitu pula dengan Koperasi aktif yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada grafik berikut ini:



(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2017)

**GRAFIK 1.1**  
**Perkembangan Koperasi di Indonesia**  
**Tahun 2013 - 2016**


Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pergerakan jumlah Koperasi di Indonesia yang semakin meningkat diiringin oleh peningkatan Koperansi yang aktif. Walaupun persentasi pertumbuhan Koperasi di Indonesia menurun, akan tetapi persentase pertumbuhan Koperasi yang aktif mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berdampak pada volume usaha Koperasi di Indonesia yang semakin tinggi. Berikut ini adalah perkembangan volume usaha Koperasi di Indonesia berdasarkan tingkat Provinsi:

**Tabel 1.2**  
**Volume Usaha Koperasi**  
**Tahun 2013-2015**

	dalam Juta Rp)		
PnriDai	2013	2014	2015
Aceh	1,553,971	4,559,136	1,353,555
Sumatera Utara	4,233,119	5,048,516	4,804,002
Sumatera Barat	4,000,252	4,795,336	3,926,190
Riau	3,098,145	2,716,337	2,750,809
IJimbi	2,764,950	1,636,744	1,887,174
S.imatera Selatan	2,688,467	2,091,534	2,771,000
Bengkulu	3,141,929	2,215,146	2,091,562
L.tmpung	2,004,109	3,009,000	4,086,084
Kepulauan Bangka Belitung	2,879,475	2,261,251	622,477
Kepulauan-Riau	78,267	92,725	113,916
DKI Jakarta	8,442,121	15,781,887	18,149,170
Jawa Barat	10,746,227	19,954,971	21,157,523
Jawa Tengah	37,481,555	42,288,069	47,694,969
DI-Yogyakarta	2,304,285	2,586,506	3,599,548
Jawa Timur	14,170,487	34,890,781	103,903,968
Banten	2,500,668	4,859,561	4,381,606
Bali	5,699,064	8,364,848	8,499,174
N"sa Tenggara Barat	1,427,723	1,511,206	1,507,542
NJsa Tenggara Timur	1,680,038	2,569,701	4,228,243
K tlimantan Barat	5,793,505	12,128,677	15,428,710
Kalimantan Tengah	645,246	1,075,292	1,747,730
K.limantan Selatan	1,150,095	1,035,042	1,391,774
K llimantan Timur	1,628,842	1,606,251	2,045,525
Ktlimantan Utara	...	171,958	117,352
Su lawesi Utara	340,038	541,043	250,213
Sulawesi Tengah	400,423	535,832	561,235
Sulawesi Selatan	3,534,364	9,846,490	4,861,474
Sulawesi Tenggara	25,540	136,164	811,247
G ontalo	336,555	353,778	410,781
Sulawesi Barat	329,581	329,769	389,332
M3 luku	30,291	237,864	332,873
Maluku Utara	104,382	103,864	264,619
P. pua Barat	83,657	159,957	192,669
Papua	287,604	363,433	100,573
<b>Indonesia</b>	<b>125,584,976</b>	<b>189,858,672</b>	<b>266,134,619</b>

(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2017)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa secara keseluruhan di Indonesia volume usaha Koperasi terus meningkat. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat dari volume usaha Koperasi pada tahun 2013 dan tahun 2015, bahwa kenaikan yang terjadi lebih dari 100%. Provinsi dengan volume usaha Koperasi tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pertumbuhan volume usaha pada 3 (tiga) Provinsi tersebut adalah sebagai berikut:



(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2017)

**Grafik 1.2**  
**Perkembangan Volume Usaha Koperasi**  
**Tahun 2013 - 2015**

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014, volume usaha Koperasi tertinggi adalah Prov. Jawa Tengah, akan tetapi peningkatan yang signifikan terjadi pada Prov. Jawa Timur sehingga pada tahun 2015, Prov. Jawa Timur menempati posisi tertinggi. Sementara itu, Jawa Barat tetap pada posisi ke-3 (tiga).

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat saat ini, Koperasi terbukti masih diperlukan terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Koperasi mampu memberikan peran untuk mengurangi ketergantungan pengusaha UMKM dari lembaga keuangan/permodalan konvensional (Latifah, 2014). Koperasi telah menyumbang sepertiga pasar kredit mikro di Indonesia yang sangat dibutuhkan masyarakat luas dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Bahkan Koperasi mampu melayani puluhan juta anggota, melebihi kemampuan bank besar sekalipun. Namun karakter Koperasi Indonesia yang kecil dan tidak bersatu dalam suatu sistem yang baik membuat peranan Koperasi tidak begitu terlihat dalam praktek.

Sama halnya dengan keberadaan Koperasi, UMKM juga merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara atau pun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam 5 tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. (Sumber: <http://tissorindonesia.com/perkembangan-umkm-di-indonesia-2/> - 2017). Daerah yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha kecilnya akan berhasil dalam persaingan industri di pasar domestik mau pun global. Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah seharusnya memberi perhatian karena UMKM adalah aset daerah.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan Koperasi dan UMKM adalah Kabupaten

Pangandaran . Hal ini didasarkan pada UU RI Nomor 21 tahun 2012 mendasari lahirnya kabupaten baru (DOB) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012, kemudian di sah kan oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam UU RI Nomor 21 tahun 2012 disebutkan, Kab. Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kab. Ciamis, yang terdiri dari: Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.

Sebagai kabupaten baru, Kab. Pangandaran yang telah dikenal dengan potensi wisatanya, memiliki potensi pengembangan Koperasi dan UMKM yang cukup besar. Data Dinas Pariwisata, Peindagkop dan UMKM Kab. Pangandaran tahun 2015 menunjukkan bahwa, terdapat 2.400 pelaku UMKM di Kab. Pangandaran. Berdasarkan jenis produk dan jasanya, mereka digolongkan ke dalam sejumlah kelompok yakni usaha gula merah, hasil bumi, kerajinan, gergaji kayu, perdagangan , Jasa, huler gabah, dan makanan olahan.

Dalam hal ini, Koperasi berperan penting dalam membantu pengembangan UMKM. Namun, minat masyarakat dalam berkoperasi di Kab. Pangandaran tergolong lemah. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kab. Pangandaran menyatakan bahwa, "jumlah Koperasi yang tercatat saat ini hanya di angka 53 Unit." Dari 203 Unit Koperasi pada tahun 2017, setelah diverifikasi hanya terdapat 53 Unit yang aktivitasnya masih berjalan dan

berstatus cukup sehat. (Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/06/14/141-koperasi-di-pangandaran-dibekukan-403221> - 2017)

Selain itu, beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM, adalah: 1) belum memilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan; 2) sulitnya menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman bank maupun modal ventura, berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, angunan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan bank, dan terlalu tingginya tingkat bunga; 3) kendala dalam menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat; 4) kendala dalam mengakses teknologi terutama karena pasar dikuasai oleh perusahaan/ kelompok bisnis tertentu, serta konsumen yang cepat berubah; 5) kendala dalam memperoleh bahan baku karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan harga bahan baku yang tinggi; 6) kendala dalam perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama untuk tujuan ekspor karena selera konsumen berubah dengan cepat; dan 7) kendala dalam hal tenaga kerja, karena sulit memperoleh tenaga kerja yang terampil (Putri, 2017).

Untuk menanggulangi hal-hal tersebut, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM di DPMPTSPKP menyatakan bahwa, "untuk merangsang minat masyarakat berkoperasi dan menjalankannya secara sehat, kami sudah mengagendakan pembinaan dan penyuluhan kesetiap Koperasi di Kab. Pangandaran". Sementara itu, untuk UMKM, Ketua Kadin Kab. Pangandaran menyatakan bahwa, "Kita membantu usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberdayaan. Perijinan bisa difasilitasi dari APBD ataupun APBN. Mudah-mudahan kita bisa sinergi dengan Pemerintah." (Sumber:

<http://www.harapanrakyat.com/2016/02/kadin-pangandaran-fokus-berdayakan-umkm/> - 2017)

Dalam mendukung instansi terkait untuk merangsang masyarakat dalam menjalankan Koperasi dan UMKM, maka baiknya pemerintah Kab. Pangandaran dapat merumuskan aturan-aturan terkait pengembangan Koperasi dan UMKM yang tertuang dalam peraturan daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kab Pangandaran.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan mendorong upaya pemberdayaan terkait Koperasi dan UMKM yang lebih serius dari pemerintah Kab. Pangandaran. Faktor Regulasi sangat mempengaruhi kualitas kegiatan Koperasi dan UMKM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM cukup memadai sebagai suatu sistem untuk dijadikan landasan hukum bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Tujuan dari dilaksanakannya pemberdayaan tersebut adalah: 1) meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha menjadi mandiri; dan 3) meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, perlu adanya regulasi tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kah. Pangandaran dengan tujuan:

1. Memberikan landasan pemikiran yang objektif dan komprehensif terkait pokok-pokok pikiran tentang Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran
2. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam peningkatan kelembagaan dan kegiatan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran
3. Memberikan landasan pemikiran tentang Koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha yang sehat, kredibel, mandiri, dan tangguh melalui penyelenggaraan kegiatan Koperasi dan UMKM secara efektif dan efisien.

### **1.3 Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan peraturan daerah tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari perumusan peraturan daerah tentang pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama dari pemerintah Kab. Pangandaran dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran.

## **1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris sebagai berikut:

### **1. Metode Yuridis Normatif**

Dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah dokumen berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Selain itu, metode yuridis normatif juga dilakukan melalui wawancara dan diskusi (*focus group discussion*).

### **2. Metode Yuridis Empiris**

Dikenal juga dengan penelitian sosiolegal, yang dilakukan dengan observasi lapangan. Objek yang menjadi observasi adalah kondisi mengenai Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pangandaran serta peran serta pihak lain yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Peranan Asas Hukum

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Lebih lanjut, beberapa pakar seperti Scholten (1949), yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut:

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Kemudian Rahardjo (1980), mengartikan asas hukum sebagai berikut:

Suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum.

Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan

menjustifikasi nonna-nonna hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.

Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : *Pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *Kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi *ketiga*, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk "menulis ulang" bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Maka, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (*rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan.

### **Sistem Tata Kelola (Corporate Governance).**

Koperasi dan UMKM harus memastikan bahwa asas tata kelola yang baik diterapkan pada setiap aspek kegiatan . Asas tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **1. Transparansi (*Transparency*).**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Koperasi dan UMKM harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Koperasi dan UMKM harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga

hal yang penting untuk pengambilan keputusan dalam organisasi.

Koperasi dan UMKM harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Koperasi dan UMKM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Koperasi dan UMKM harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan dengan tetap memperhitungkan kepentingan anggota koperasi dan atau pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Koperasi dan UMKM harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi

Koperasi dan UMKM harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing organ harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan

peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi dan UMKM harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan atau pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### 2.1.2 Konsep Pemberdayaan Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu *co* dan *operation*, *co* yang berarti bersama, dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian Koperasi dapat di artikan sebagai, suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan Bersama (Soesilo, 2008). Prinsip Koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang mempankan petunjuk untuk membangun Koperasi yang efektif dan tahan lama. Perinsip Koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi Koperasi non-pemerintah internasional) adalah:

Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela.

Pengelolaan yang demokratis.

Partisipasi anggota dalam ekonomi.

Kebebasan dan otonomi.

Pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi.

### Peran Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi Kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan, selain itu ekonomi kerakyatan juga bertujuan untuk memakmurkan rakyat.

Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi. Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah Koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi memiliki peranan dalam Ekonomi Kerakyatan karena Koperasi merupakan bentuk perusahaan, satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan Ekonomi Kerakyatan.

Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci mengenai Pengertian Koperasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara para anggotanya, Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhnya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adanya perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibanding dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan.

Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usaha itu dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan.

Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan, tidak boleh ada paksaan.

### **Tujuan dan Peranan Koperasi di Masyarakat**

Menurut UU RI Nomor 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa, Koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.

Peran Koperasi dalam memajukan perekonomian masyarakat dari dulu hingga saat ini sangat lah banyak. Selain bisa menjual produk hasil produksinya ke Koperasi, masyarakat juga bisa melakukan pinjaman dana atau modal ke Koperasi. Bukan hanya itu saja peranan yang dilakukan Koperasi juga dapat membantu Negara untuk mengembangkan usaha kecil yang ada dalam masyarakat.

Tujuan Koperasi antara lain adalah:

Meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Koperasi dalam bentuk pinjaman modal usaha

Membantu pemerintah membangun tatanan ekonomi pada masyarakat kecil

Peranan Koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya antara lain:

Membantu proses pemasaran barang/jasa yang dihasilkan oleh anggota

Mempermudah anggota Koperasi dan masyarakat dalam memperoleh bantuan atau pinjaman modal usaha

Turut serta dalam proses pembangunan lingkungan masyarakat

Serta melakukan kegiatan usaha jasa kepada anggota

### **2.1.3 Konsep Pemberdayaan UMKM**

Usaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang. Sementara Usaha Menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.

Menurut Departemen Perindustrian (1993) UKM didefinisikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp 600 juta (diluar area perumahan dan perkebunan). Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

Manajemen berdirisendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.

Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.

Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.

Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.

#### **2.1.4 Strategi Pemberdayaan Koperasi & UMKM**

##### **Menciptakan Iklim Usaha**

Iklim usaha dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam proses penumbuhan iklim usaha meliputi aspek penclaanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perizinan usaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan Koperasi dan UMKM. Berikut ini penjabaran untuk setiap aspek yang bisa dijadikan acuan dalam proses penetapan peraturan dan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM :

##### **a. Fasilitas Perijinan**

Yang tidak kalah penting yang bisa dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha untuk Koperasi dan UMKM adalah dengan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu serta membebaskan biaya perizinan bagi usaha Mikro, dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

##### **b. Kekuatan Permodalan**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bisa membantu dalam menciptakan iklim usaha dengan memperluas sumber pendanaan yang bisa di akses oleh Koperasi dan UMKM serta memfasilitasi Koperasi dan UMKM agar bisa mendapatkan kredit perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya, baik dengan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan Pemerintah.

b. Aspek Sarana dan Prasarana

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga bisa membantu menciptakan iklim usaha dengan pengadaan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong usaha Koperasi dan mengembangkan UMKM. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga bisa memberikan keringanan tarif sarana dan prasarana tertentu khusus untuk Koperasi dan UMKM.

c. Aspek Informasi Usaha

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga bisa membentuk dan mempermudah pemanfaatan Bank Data dan Jaringan Informasi Bisnis agar bisa lebih mudah di akses oleh Koperasi dan UMKM, serta memberikan layanan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu.

d. Aspek Kemitraan

Dalam rangka memperluas jaringan usaha dan pasar, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bisa memfasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan Usaha Besar sehingga terjadinya hubungan sating menguntungkan, dalam pelaksanaan transaksi usaha, antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan Usaha Besar.

e. Aspek Promosi Dagang

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga bisa berperan aktif dalam membantu mempromosikan produk Koperasi dan UMKM baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga bisa berperan dalam memfasilitasi pemilikan hak atas hak kekayaan intelektual atas produk dan desain dari Koperasi dan UMKM agar para pegiat Koperasi dan UMKM merasa aman dan terlindungi secara hukum.

### **Kemitraan Usaha**

Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/ besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Hafsah, M.J. dan Linton I. Memandang kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra.

Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil.

Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, usaha patungan, dan penyumberluaran (*outsourcing*).

### **Pengembangan Usaha**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Pada praktiknya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan penting dalam rangka memfasilitasi pengembangan usaha yakni dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain serta teknologi.

- a. Dalam bidang produksi dan pengolahan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membantu meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi dan UMKM.
- b. Dalam bidang pemasaran dilakukan dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, dan meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
- c. Dalam bidang sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan teknis baik hard skill maupun soft skill dan juga manajerial.
- d. Dalam bidang desain dan teknologi dengan meningkatkan kemampuan desain, teknologi, pengendalian mutu, dan meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.

## **2.2 Kriteria Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah**

Kab. Pangandaran belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Naskah Akademik ini menunjukkan perlu disusunnya peraturan tersebut. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

### **1. Urgen dan Mendasar**

Rancangan peraturan daerah tentang Koperasi dan UMKM memiliki urgensi yang penting, karena Kab. Pangandaran belum memiliki ketentuan yang mengatur hal tersebut. Ketentuan yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah bersifat mendasar karena sangat fundamental bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM itu sendiri.

### **2. Sederhana dan Jelas**

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Koperasi dan UMKM harus disusun secara sederhana sehingga mudah diikuti, dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mudah diikuti dan dipatuhi dalam hal ini adalah peraturan yang jelas, tegas, tidak memiliki dua arti atau lebih, serta disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Perumusan ketentuan yang sederhana akan tetapi jelas, dapat mempermudah pihak-pihak terkait dalam melaksanakan dan memantau peraturan tersebut. Penyusunan ketentuan yang tidak terlalu detail, dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki ruang lingkup yang cukup luas untuk mengadaptasi ketentuan-ketentuan hukum itu terhadap kebutuhan lapangan.

### **3. Terstruktur secara Logis dan Sistematis**

Ketentuan dalam rancangan peraturan daerah tentang Koperasi dan UMKM harus terstruktur secara logis dan sistematis. Ketentuan yang tercantum harus disusun sesuai dengan penalaran yang runtut dan tepat. Selain itu, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki susunan kesatuan dalam bentuk bab dan bagian yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan dan teratur.

4. Komprehensif

Ketentuan dalam rancangan peraturan daerah tentang Koperasi dan UMKM harus menyeluruh, dalam arti mencakup keseluruhan aspek penting yang perlu dicakup di dalamnya. Hal itu penting agar pelaksanaan ketentuan tersebut dapat diselenggarakan secara tuntas, dan diharapkan memiliki dampak langsung.

5. Luwes

Rancangan peraturan daerah tentang Koperasi dan UMKM ini penganturannya tidak terhalang oleh kebakuan rumusan apabila dihadapkan kepada perubahan-perubahan yang tidak fundamental dalam perkembangan kondisi dan situasi sosial, politik, dan ekonomi.

6. Lintas Sektoral

Hal-hal yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM di Kab. Pangandaran melekat pada berbagai sektor tertentu, antara lain: sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, keuangan, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam rancangan peraturan daerah ini harus disusun secara cermat.

7. Seimbang

Rumusan ketentuan-ketentuan dalam rancangan peraturan daerah tentang Koperasi dan UMKM ini sebaik mungkin